

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN INHALAN (STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA)

Astrid Selfana Gumay¹

¹Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul
Alamat Korespondensi: astrid.apakabar@gmail.com

Abstract

This article will review the achievements of implementing the East Kalimantan Provincial Regulation Number 5 of 2015 concerning Inhalant Abuse prevention. With a qualitative descriptive analysis research model with data collection techniques by observation, interviews, documentation, and interactive data analysis, the results showed that East Kalimantan Provincial Regulation Number 5 of 2015 concerning Inhalant Abuse Prevention Samarinda City has not been going well. There are various kinds of obstacles in the implementation process, such as the lack of human resources, lack of facilities and infrastructure, and people who comply with local regulations.

Keywords: *implementation, prevention, abuse, inhalation, local regulations*

Abstrak

Artikel ini akan mengulas capaian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan. Dengan model penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan analisis data interaktif, hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan di Kota Samarinda belum berjalan dengan baik. Terdapat berbagai macam hambatan dalam proses implementasinya seperti minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kekurangan fasilitas sarana prasarana, hingga masyarakat yang patuh terhadap peraturan daerah.

Kata Kunci: *implementasi, pencegahan, penyalahgunaan, inhalan, peraturan daerah*

Pendahuluan

Permasalahan sosial merupakan problematika kehidupan pada proses perkembangan masyarakat yang tidak sesuai antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat dalam kehidupan kelompok sosial. Permasalahan sosial dapat menyebabkan kepincangan ikatan sosial apabila suatu harapan tidak sesuai dengan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang tidak seharusnya. Dimana penyimpangan terhadap norma-norma merupakan gejala apnormal masalah sosial.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuses*) adalah suatu pemakaian non medical atau ilegal barang haram yang dinamakan narkoba (narkotik dan obat-obat adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pada pemakainya. Selain penyalahgunaan secara ilegal, adapula penyalahgunaan secara legal yang dapat dibeli secara resmi dan mudah. Seperti inhalan, inhalan merupakan salah satu jenis narkoba yang sangat mudah didapatkan.

Inhalan merupakan zat senyawa organik yang mengandung bahan kimia berupa pelarut cairan yang mudah menguap yakni cairan yang menguap pada suhu kamar, aerosol pada produk semprot yang mengandung gas dan cairan, golongan gas yang termasuk jenis anestetik seperti eter, kloroform, halotan dan nitrogen oksida yang sering disebut "gas tertawa" dan golongan khusus dari inhalan yaitu nitrit.

Ketidaktahuan akan bahaya narkoba dan kurangnya pendidikan pada pencegahan bisa menyebabkan kalangan remaja tergoda untuk mencoba dengan adanya dukungan atau dorongan dari lingkungan sekitar hingga lingkungan pertemanan. Kurangnya perhatian dapat menyebabkan seseorang kecanduan NAPZA, baik pada lingkungan keluarga maupun dalam pergaulan teman sehari-hari. Faktor komunikasi adalah faktor terpenting dalam menjalin hubungan kebersamaan dengan komunikasi dan rasa peduli terhadap orang terdekat kita yang merupakan salah satu langkah awal untuk mencegah bertambahnya korban narkoba.

Berdasarkan media online surat kabar PRO Samarinda dengan judul artikel Eks Bandara Temindung Jadi Sarang Ngelem, FKPM Minta Satpol PP Turun Tangan. Dimana anggota Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) menemukan bahkan menangkap para remaja yang kedapatan tengah asik menyalahgunakan inhalan atau lem di lahan eks Bandara Temindung Kota Samarinda. Dimana lokasi tersebut menjadi favorit anak-anak remaja untuk melakukan aktivitas menyimpang menghisap lem dengan duduk bergerombol berbagi kaleng berisikan lem. Ketua FKPM Pelita Marno Mukti mengatakan bahwa eks Bandara Temindung Samarinda menjadi sarang aksi penyalahgunaan inhalan yang tak kenal waktu siang dan malam hari. Sehingga menimbulkan keresahan warga dan membutuhkan peran aktif oleh pihak Satpol PP untuk melakukan pengawasan.

Selain itu, melalui surat kabar lainnya yakni Tribun Kaltim dengan judul artikel Anak di Bawah Umur Kepergok Ngelem di Kolong Jembatan Samarinda, FKPM Beri Hukuman Seperti Ini. Bahwasanya, terdapat beberapa kali laporan adanya aktivitas menghisap lem atau zat adiktif inhalan di kolong Jembatan Baru, Jalan Agus Salim Kota Samarinda. Sebagai efek jera dan juga mengajak anak-anak tersebut peduli terhadap lingkungan. Pihaknya memberikan sanksi sosial berupa membersihkan sampah yang berada di saluran air. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) juga mengamankan sejumlah anak dibawah umur hingga usia remaja berusia 13 sampai 21 tahun sedang asik menghisap lem, menenggak miras oplosan bahkan FKPM menemukan pipet hisap sabu. "Ada yang dari Berau, mereka

datang ke Samarinda untuk cari kerja, tapi kerjanya ngamen saja. Selama di sini tinggal di kolong jembatan. Tidak hanya dijadikan tempat tidur, tapi juga mereka ngelem di sana," ucap Ketua FKPM Pelita, Marno Mukti, Minggu (3/11/2019)

Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat fatal, karena dapat menghambat perkembangan kepribadian. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab kalangan remaja akan beranggapan bahwa narkoba sebagai cara yang wajar dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian serius oleh seluruh pihak. Meskipun terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, namun hal tersebut belum cukup untuk memerangi narkoba, khususnya penyalahgunaan inhalan.

Dalam upaya mengentas permasalahan sosial yang membuat keresahan masyarakat Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Daerah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan. Pencegahan penyalahgunaan inhalan bertujuan mengatur penyalahgunaan inhalan sebagai landasan jaminan yang berupaya memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat dari ancaman kematian pada penyalahgunaan inhalan sekaligus kesadaran bagi masyarakat tentang hidup sehat harus turut serta bersama-sama mensosialisasikan, menerapkan dan menertibkan dalam tata kehidupan bermasyarakat agar peraturan daerah tersebut dapat berjalan maksimal.

Melalui hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang sejauh mana keberhasilan penerapan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dengan studi kasus di Kota Samarinda. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah dorongan rasa ingin tau untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan regulasi daerah sebagai upaya pencegahan penyimpangan sosial serta untuk menumbuhkan kesadaran bagi khalayak luas tentang bahaya penyalahgunaan inhalan terhadap generasi penerus yang sejatinya merupakan aset-aset bangsa yang mampu berdaya saing dengan meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan berbangsa.

Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang, dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk

meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:147).

Menurut van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2012:158). ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan-kebijakan publik yakni: Pertama, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Misalnya, keberhasilan implementasi kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan akan berbeda dengan kebijakan untuk menanggulangi kenakalan remaja. Kedua, faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketetapan komunikasi dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya adalah *implementation problems approach* yang dikenalkan oleh Edwards III dengan mengajukan dua pertanyaan pokok pendekatan masalah implementasi. Pertama, faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kedua, faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan dua pertanyaan tersebut, maka dapat dirumuskan empat faktor sebagai syarat utama keberhasilan proses implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi dan struktur organisasi dalam tata aliran kerja birokrasi. Dimana empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan (Edwards III, 1980).

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu adanya diseminasi kebijakan. Adapun terdapat empat syarat pengelolaan diseminasi kebijakan adalah sebagai berikut : 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak wewenang, 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis, 3)

keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah dan 4) awalnya sebuah kebijakan dianggap kontroversial, seiring berjalannya waktu kebijakan dianggap sesuatu yang wajar (Pasolong, 2013; Winarno, 2012).


Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan beberapa teori implementasi. Seperti model teori dari George C. Edwards III, Marilee S. Grindle, serta Van Meter dan Horn (Subarsono, 2011:89). Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980; Subarsono, 2011).

Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting agar implementasi berjalan secara efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak akan pernah berhasil berjalan dengan baik hanya akan tertinggal sebagai kertas dokumen saja.

Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Dimana struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang kemudian bisa menimbulkan atau menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Gambaran hubungan keempat faktor dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation* (Edwards III, 1980)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya sesuai dengan penelitian yang diamati (Sugiyono, 2018; Sujana & Ibrahim, 1989) terkait dengan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 dalam Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan di Kota Samarinda. Teknik yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui instrumen pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi (Neuman, 2017). Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif (*interactive model of analysis*) (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam upaya mengentas permasalahan sosial yang membuat keresahan masyarakat Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Daerah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan. Pencegahan penyalahgunaan inhalan bertujuan mengatur penyalahgunaan inhalan sebagai landasan jaminan yang berupaya memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat dari ancaman kematian pada penyalahgunaan inhalan sekaligus kesadaran bagi masyarakat tentang hidup sehat harus turut serta bersama-sama mensosialisasikan,

menerapkan dan menertibkan dalam tata kehidupan bermasyarakat agar peraturan daerah tersebut dapat berjalan maksimal.

Melalui hal tersebut, Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kaltim membuat Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan. Pembuatan regulasi ini merupakan upaya pemerintah bersama legislasi dalam mengatasi permasalahan sosial menyimpang terhadap anak-anak maupun remaja terkait penyalahgunaan inhalan yang tentu saja membuat masyarakat, khalayak maupun pemerintah resah juga khawatir terhadap penyalahgunaan inhalan. Dalam penelitian tesis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan di Kota Samarinda, penulis menggunakan pendekatan analisis melalui teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards (Agustino, 2014; Edwards III, 1980) dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Komunikasi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik dengan tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi merupakan elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik dengan memberikan informasi secara akurat terhadap pihak-pihak terkait. Apabila pencapaian tujuan suatu kebijakan tidak tepat sasaran dan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh publik, maka akan menimbulkan penolakan atau resistensi. Oleh sebab itu diperlukan tiga faktor dalam keberhasilan komunikasi dalam kebijakan publik yaitu penyaluran (transmisi), kejelasan dan konsistensi. Komunikasi menjadi faktor penghambat pada keterlibatan organisasi masyarakat ataupun pemuda dalam komunikasi sebagai salah satu upaya proses penentu dalam keberhasilan kebijakan publik mencapai tujuan. Seperti kurang maksimalnya komunikasi koordinasi lintas lembaga terhadap pengawasan pencegahan penyalahgunaan inhalan serta sistem pengawasan dinas terkait yakni Satpol PP Kota Samarinda yang hanya berdasar pada laporan masyarakat. Sementara itu ada faktor penyebab lain penyalahgunaan inhalan sukar terberantas, dimana para pelaku penyalahgunaan inhalan kerap kali ketika Satpol PP Kota Samarinda melakukan kegiatan razia sering berpindah ketempat yang lain untuk mencari tempat persembunyian baru. Selain itu, penyampaian informasi menjadi kelemahan dalam tercapainya suatu kebijakan publik akibat belum tersampai dengan jelasnya sebuah informasi mengenai peraturan daerah pencegahan penyalahgunaan inhalan kepada masyarakat luas. Bahkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui inhalan masuk kedalam salah satu jenis narkoba yang sama bahayanya dengan jenis narkoba lainnya. Seperti marijuana, kokain, sabu, ektasi dan lain-lain.

Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan

dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Menurut George Edward dalam Tangkilisan (2003:55-88) sumber daya dikatakan baik dilihat dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia pada suatu organisasi merupakan hal penting. Ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini adalah staf yang berkualitas pada satuan tugas memiliki tugas tertentu untuk menggantikan para implementor terhadap implementasi kebijakan publik mengenai pencegahan penyalahgunaan inhalan.

Satpol PP Kota Samarinda memiliki hambatan dalam keterbatasan dan kekurangan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan peraturan daerah pencegahan penyalahgunaan inhalan. Dimana ketersediaan sumber daya manusia yang Satpol PP Kota Samarinda miliki masih kurang menunjang untuk melakukan penindakan di lapangan terhadap penyalahgunaan inhalan. Satpol PP Kota Samarinda memiliki sumber daya manusia sebanyak 400 anggota, sementara yang dibutuhkan dalam penanganan satu kota, Satpol PP Kota Samarinda membutuhkan 1.000 anggota untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan penertiban kota yakni pelaksanaan kegiatan apel, menjaga keamanan kota hingga kegiatan razia. Selain itu, Satpol PP Kota Samarinda belum memiliki sumber daya fasilitas yang memadai dengan keterbatasan yang ada hanya memiliki tujuh kendaraan mobil *hilux*, satu unit bis dan satu *unit truck*. Sementara itu, kesediaan alat-alat perlengkapan keamanan untuk lapangan pun masih dibawah kata standar seperti rompi huru hara, motor-motor *trail* dan lain-lain lantaran anggaran yang terbatas dari pemerintah Kota Samarinda. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kurang berjalan optimal untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan Kota Samarinda.

Disposisi dalam penelitian ini menjadi faktor pendukung sebagai langkah atau komitmen para aktor pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah diputuskan. Dimana kebijakan pencegahan penyalahgunaan inhalan memiliki tujuan agar masyarakat memiliki gaya hidup sehat dan jauh terbebas dari penyalahgunaan inhalan yang dapat merusak kesehatan, menyebabkan kematian dan menimbulkan tindak kejahatan. Satpol PP Kota Samarinda bersama BNN Kota Samarinda berkomitmen melakukan kegiatan sosialisasi terhadap anak sekolah maupun anak jalanan bersama BNN Kota Samarinda mengenai bahaya inhalan dengan melibatkan kepolisian sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan inhalan. Sementara itu, BNN Kota Samarinda dalam rangka pencegahan penyalahgunaan inhalan berkomitmen membentuk tim penyuluh dengan melakukan kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan kesekolah-sekolah dan instansi pemerintah sebanyak 3 kali sehari melalui program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta meminta dukungan para orang tua atau orang terdekat terhadap pelaku untuk bersedia melakukan rehabilitasi.

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam implementasi peraturan daerah pencegahan penyalahgunaan inhalan. Menurut Edward ada dua karakteristik utama birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja, ukuran-

ukuran dasar yang sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi (Winarno, 2012).

SOP yang baik dalam hal ini adalah SOP dengan mencantumkan kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun yang kemudian dapat menjadi acuan kerja para implementor menjadi faktor pendukung. Adanya SOP diharapkan menjadikan sumber daya pengampu kebijakan mampu menjalankan tugas dengan baik terhadap pencegahan penyalahgunaan inhalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar efektif dan efisiensi tidak berbelit, panjang dan kompleks. Harapan adanya SOP agar sumber daya pengampu kebijakan mampu menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisien dalam bekerja. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang bisa menimbulkan atau menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Struktur organisasi pada Satpol PP Kota Samarinda dan BNN Kota Samarinda terhadap SOP sebagai pedoman yang menjelaskan prosedur pelaksanaan peraturan daerah pencegahan penyalahgunaan inhalan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasar pada indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Satpol PP Kota Samarinda bersama BNN Kota Samarinda telah melaksanakan tugas dengan baik dalam segi koordinasi, pengawasan, penindakan, pembinaan, pemanggilan orang tua hingga penangkapan terhadap anak-anak yang menggunakan lem.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari minimnya informasi pemberitahuan terhadap peraturan daerah tersebar luas kepada khalayak, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui inhalan masuk dalam salah satu jenis narkoba, adapula masyarakat yang telah mengetahui adanya perda namun tidak mengindahkannya, kemudian kurangnya peran masyarakat dan keterlibatan organisasi dalam mendukung kebijakan daerah untuk berjalan maksimal serta sistem pengawasan yang hanya berdasar pada laporan masyarakat saja dan sukarnya terberantas para pelaku penyalahgunaan inhalan lantaran pelaku sering berpindah ketempat yang baru mencari tempat persembunyian ketika petugas melakukan kegiatan razia.

Terdapat faktor 2 pendukung dan 2 faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah pencegahan penyalahgunaan inhalan dengan menggunakan metode pendekatan George C. Edward yang terdiri dari disposisi dan birokrasi sebagai faktor pendukung, kemudian komunikasi dan sumber daya sebagai faktor penghambat.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut

Dalam optimalisasi kebijakan peraturan daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan inhalan. Keterlibatan *stakeholders* dibutuhkan dalam keberhasilan implementasinya. Sekalipun kebijakan tersebut adalah kebijakan yang baik dan pihak terkait telah menjalankan tugas dengan baik tetapi tidak adanya dukungan dan keterlibatan *stakeholders* lain, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan maksimal.

Akibat belum cukup memadainya ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas sarana prasarana, maka diharapkan kepada Satpol PP Kota Samarinda dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk diberikan prioritas pemenuhan sumber daya mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Samarinda dalam bertugas, mengingat permasalahan kota yang terjadi setiap waktu semakin beragam.

Diharapkan Satpol PP Kota Samarinda tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat dalam melakukan kegiatan razia saja. Satpol PP Kota Samarinda harus proaktif dan memiliki jadwal khusus dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota juga masyarakat.

Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi terhadap pencegahan penyalahgunaan inhalan kepada toko bangunan agar anak-anak tidak melakukan kegiatan penyalahgunaan inhalan tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). Jakarta: UI-Press.
- Neuman, W. L. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Edisi 7). Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, N., & Ibrahim. (1989). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Sinar Baru.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT. Buku Seru.